



PUTUSAN

Nomor 1004/Pdt.G/2025/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Franxiskus Efriadi SH, dan **ACHMAD CHAIDIR. AH., S.H , S.H., M.Si** yang berkantor di Jl. Betawi II No. 1352 RT. 022 RW. 006 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Semarang Borang Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2025 dan telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Palembang Kelas IA Nomor 668/SK/VI/2025/PA.Plg, tanggal 05 Mei 2025, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2025 yang terdaftar secara E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 29

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2025 dengan register perkara Nomor 1004/Pdt.G/2025/PA.PLG , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2019 dihadapan dan dicatat Kantor Urusan Agama xxxxx Kab. Banyuasin sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal 04 Februari 2019;
2. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah xxxxx, Kota Palembang;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan kurang lebih 6 tahun dari pernikahan rukun dan harmonis, kemudain sejak tanggal 8 Agustus 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak ada kecocokan lagi sehingga perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan:
 - 4.1 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai;
 - 4.2 Bahwa, Tergugat tidak tegas dan tidak teguh pendirian;
 - 4.3 Bahwa, Tergugat bersifat Pemarah, emosioal;
 - 4.4 Bahwa, Tergugat tidak mandiri segala sesuatu mengambil keputusan harus diketahui ibu Tergugat;
 - 4.5 Bahwa, didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada ikut campur keluargaTergugat;
 - 4.6 Bahwa, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir batin sejak akhir 13 September 2024;
5. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 8 bulan Agustus 2024, dimana Tergugat mengalami kecelakaan yang menyebabkan patah tangan dan kemudian di oprasi di rumah sakit;
5. Bahwa, setelah dinyatakan boleh pulang dari rumah sakit Tergugat malah tidak pulang kerumah, melainkan kerumah orang tuanya;
6. Bahwa, Penggugat sudah berupaya membujuk agar Tergugat Pulang dirumah sendiri dan Penggugat akan merawatnya selaknya sebagai istri

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Penggugat juga mempunyai Pekerjaan sendiri yang dimana pekerjaan tersebut untuk menyambung hidup antara Penggugat dan Tergugat, namun apa yang di ucapkan oleh Tergugat, Tergugat bersihkukuh tetap tinggal diruuh Orang Tua Tergugat sampai sekarang;

7. Bahwa sampai tanggal 13 September 2024 Penggugat harus bolak-balik dari Kertapati tempat Penggugat bekerja dan kemudian harus pulang kerumah untuk bersih-bersih di rumah Penggugat xxxxx dan habis itu Penggugat harus kerumah orang tua Tergugat untuk merawat Tergugat,

8. Bahwa Penggugat sudah berulang-ulang kali membujuk dan berusaha setelah oprasi Tergugat pulang kerumah sendiri, karena Penggugat sangat capek bolak-balik dan dimana baru beberapa hari Penggugat baru bisa naik montor, namun tetap bersihkukuh tidak mau dengan alasan tidak mau dan mersa sepi, dan tanpa ada rasa kasihan dimana Penggugat bolak-balik mengurus Tergugat dirumah orang tua Tergugat, lalu pulang kerumah Penggugat dan mencari nafkah sendiri;

9. Bahwa ditanggal yang sama 13 september 2024 setelah pulang dari orang tua Tergugat sekitar pukul 17.00 Wib Penggugat terkena sakit demam karena disminore, dan dimana besoknya tanggal 14 September 2024 adalah hari ulang tahun Tergugat dimana Penggugat untuk tetap memaksakan membuat surprise ulang tahun Tergugat, yaitu Penggugat mengajak teman baiknya untuk membuat roti ulang tahun dan kue-kue dan buah-buahan;

10. Bahwa Penggugat mengajak teman nya tersebut untuk berbelanja mempersiapkan semau resep seperti, tepung, trigu,telur minyak dll di alfamat depan rumah Penggugat;

11. Bahwa setelah belanja Penggugat dan temanya pulang kerumah sekitar kurang lebih pukul 19.00 wib Penggugat memasukan sepeda montor milik Penggugat dan angapan Penggugat, Tergugat juga malam itu juga belum mau pulang kerumah, setelah itu Penggugat menyusun bahan-bahan belanja dideket kamar mandi dan teman Penggugat sedang menonton derama korea dikamar depan, dimana Penggugat dan teman Penggugat sibuk masing-masing, lalu Penggugat mengambil Hend Pone (HP) untuk

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka Streaming Youtube tentang soal-soal CPNS, namun sekitar pukul kurang lebih 21.00 – 22.00 wib, tiba-tiba pintu depan rumah di gedor dengan sangat keras oleh Tergugat dan Tergugat telah memaki-maki kepada Penggugat dan teman Penggugat dimana Penggugat dan Teman Penggugat dituduh menyimpang atau ada hubungan khusus, lalu Penggugat kebingungan ada apa ini kenapa Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat dan teman Penggugat tanpa ada konfirmasi keberanya terlebih dahulu;

12. Bahwa lalu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk duduk dulu dan menenangkan diri dan kenapa datang dengan marah-marah, tetapi apa yang terjadi kemarahan Tergugat malah memuncak dan mengambil sekop sampah lalu memukulkanya ke dinding di depan muka teman Penggugat, lalu teman Penggugat pun kaget dan Penggugatpun bingung dengan kemarahan Tergugat yang Penggugat dan Teman Penggugat tidak mengerti;

13. Bahwa setelah Tergugat memaki-maki dan memarahi Penggugat dan teman Penggugat, sekitar pukul 22.00 wib, teman Penggugat diusir dari rumah dan Tergugat pun teriak-teriak di komplek perumahan dengan menfitnah bahwa Penggugat dan Teman Penggugat telah melakukan yang tidak-tidak, sehingga semua tetangga kanan, kiri, depan di komplek perumahan tersebut melihat hingga rame;

14. Bahwa setelah teman Penggugat pergi kemudian Tergugat pun ikut pergi dengan mengatakan tergugat ingin berpisah dengan Penggugat dan dengan sepotan Penggugat langsung mengiyakan, karena melihat sikap arogan dan tempramentalnya si Tergugat;

15. Bahwa pada tanggal 15 September 2024, Penggugat, adik Penggugat dan Ibu Penggugat menemui tergugat di rumah orang tua Tergugat untuk menyelesaikan putusan talak satu yang pernah diucapkan oleh Tergugat pada saat keributan tersebut, bahwa dimana tidak diduga dan dibayangkan oleh Penggugat dimana ibu Tergugat menjelaskan didepan keluarga Penggugat dimana Penggugat ini bukan istri yang baik, tidak mengurus Tergugat, mementingkan pekerjaan dan boros, dan pada saat itu Tergugat

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diam saja apa yang telah diucapkan orang tua Tergugat didepan keluarga Penggugat dan tidak sama sekali membela atau meluruskan/mengklarifikasi apa yang sudah dilakukan Penggugat selama ini malah seolah-olah mengiyakan semua yang orang tua Tergugat katakana di depan keluarga Penggugat;

16. Bahwa dan pada saat itu juga adik laki-laki Penggugat meminta kepada Tergugat memutuskan untuk bagaimana kedepannya dan orang tua dari Tergugat mengulangi apa kalian benar-benar mau pisah;

17. Bahwa karena Penggugat telah capek selama ini dengan sudah mengurus Tergugat, bekerja lebih banyak sendirian, yaitu untuk mencari nafkah, membayar cicilan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;

18. Bahwa yang tidak habis fikir ternyata Tergugat membuat ulah lagi pada tanggal 27 September sampai oktober dimana Tergugat memasang 71 aplikasi kencan di Hend Pone milik Tergugat, dimana Tergugat menghubungi wanita murahan dengan menggunakan aplikasi wanita open BO dan booking melalui aplikasi michat, coli vcall seks dengan wanita tengah malam di kamar, dimana orang tua Tergugat tidak tahu kelakuan keji anaknya tersebut, dimana Penggugat tahu perbutan Tergugat karena email Tergugat telah sinkron degan email Penggugat;

20. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam beracara didampingi oleh kuasa hukumnya Dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Franxiskus Efriadi SH, dan **ACHMAD CHAIDIR. AH., S.H , S.H., M.Si** yang berkantor di Jl. Betawi II No. 1352 RT. 022 RW. 006 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Semarang Borang Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2025 dan telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Palembang Kelas IA Nomor 668/SK/VI/2025/PA.Plg, tanggal 05 Mei 2025;

Bahwa Penggugat terdaftar secara elektronik pada aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Penggugat dipanggil melalui elektronik pada akun Pengguna terdaftar via email sedangkan Termohon di panggil melalui panggilan tercatat via PT.Pos Indonesia;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1004/Pdt.G/2025/PA.PLG, tanggal 30 April 2025 dan tanggal 03 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxx Tanggal 04 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Printout tangkapan Layar Handpone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kelurahan xxxxx kota Palembang sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta lagi, Tergugat bersikap temperamental, dan Tergugat tidak memiliki pendirian karena setiap keputusan harus diketahui orang

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat serta orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah/ tidak kumpul lagi selama lebih kurang 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Saudara Kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Terman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kelurahan xxxxx kota Palembang sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta lagi, Tergugat bersikap tempramental, dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah/ tidak kumpul lagi selama lebih kurang 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Teman Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat terdaftar secara elektronik pada aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Penggugat dipanggil melalui elektronik akun pengguna terdaftar via email sedangkan Tergugat dipanggil melalui panggilan tercatat via PT. Pos Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi Teknologi. Menurut Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) adalah Satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (*vide* Pasal 149 dan 150 R.Bg), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta lagi, Tergugat bersikap tempramental, dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selingkuh;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2025/PA.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxx Tanggal 04 Februari 2019 , bermeterai cukup, dinazegelen, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Februari 2025 oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan P.3 berupa surat yang membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ; yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 08 Agustus 2024 yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta lagi, Tergugat bersikap tempramental, dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selingkuh;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 15 September 2024 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling peduli sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta lagi, Tergugat bersikap temperamental, dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selingkuh hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2024 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: “Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang panjar biaya perkara secara elektronik, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 335000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Iskandar S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syazili, S.H., M.H. dan Drs. H. Sirjoni masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Iskandar S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2025/PA.PLG



Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Drs. H. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Nur Anwar, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	165.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2025/PA.PLG